

DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH

Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara

Muhazir

Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh

email: muhazir@iainlangsa.ac.id

Abstract

The law of divorce in Indonesia confirmed that a marriage breakdown imposed by a religious court categorized into talak ba'in sughra, although outside court the husband has divorced his wife with three word divorce. Otherwise, Aceh Ulama Consultative Council (MPU) issued a fatwa no 2 of 2015 on talak stating that talak with three talak word spoken at once (talak tiga sekaligus) is categorized as three talak. This research aims to analyze the contestation between the Marriage Law and Fatwa MPU on three times divorce. This article argued that the difference between the fatwa and Indonesian marriage law on the case was caused by several factors. They are the understanding of divorce law; the different in mazhab of law; the legal approach to divorce; and the differences in legal culture.

Aturan hukum Perceraian di Indonesia menegaskan bahwa putusannya perkawinan yang dijatuhkan Mahkamah Syariah tergolong talak ba'in sughra meskipun diluar pengadilan suami telah mentalak tiga istrinya. Konsep cerai talak tersebut berbeda dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang menegaskan bahwa talak tiga termasuk ba'in kubra baik itu sekali ucap maupun sekaligus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontestasi hukum perceraian antara Undang-Undang Perkawinan dan Fawa MPU Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontestasi yang terjadi antara undang-undang perkawinan dan fatwa MPU Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; Pertama, pemahaman terhadap hukum talak; Kedua, perbedaan pemilihan mazhab hukum; Ketiga, perbedaan pendekatan hukum perceraian; Keempat, perbedaan budaya hukum.

Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Ulama, Cerai Talak, Fatwa MPU Aceh, Talak tiga sekaligus.

A. Pendahuluan

Aceh merupakan daerah yang kental dengan mazhab syafi'i dan ini berpengaruh pula terhadap hukum keluarga di Aceh. Aceh memiliki pandangan hukum perceraian yang sangat kental dengan nuansa fikih mazhab syafi'i.¹ Kondisi ini turut mempengaruhi model fatwa para ulama Majelis Permusyawaratan

Ulama (MPU) Aceh dalam mengeluarkan produk hukum. Tidak heran dalam setiap hal yang berkaitan dengan hukum Islam cenderung mengadopsi dari fikih-fikih syafi'iyah. Begitu juga dalam hal perceraian, meskipun mekanisme perceraian didepan pengadilan sudah diterima oleh masyarakat muslim Indonesia.² Namun, permasalahan

¹ Muhammad Zukhdi, 'Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 17, no. 1 (2017), p. 123.

² Euis Nurlaelawati, 'Muslim Women in Indonesian Religious Courts', *Islamic Law and Society*, vol. 20, no. 3 (2013), pp. 243.

mendasar tentang perceraian yang terjadi di Aceh bukan saja berkaitan dengan cerai didepan sidang pengadilan saja, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan talak *raj'i*, *ba'in kubrâ* dan *shugrâ* yang pada taraf aplikasinya di persidangan berbeda dengan konsep fikih yang diyakini dan diamalkan oleh masyarakat Aceh. Friksi hukum antara fikih dan peraturan perceraian di Indonesia tidak dapat dihindari ketika peraturan perceraian mengabaikan hukum fikih dan adat yang sudah berlangsung lama jauh sebelum peraturan perceraian lahir.³

Artikel ini membahas tentang kontestasi hukum perceraian antara fatwa dan hukum perceraian Indonesia yang terjadi di Aceh. Perdebatan perceraian antara peraturan Perkawinan di Indonesia dan fikih di Aceh terus bergulir, ditambah lagi dengan munculnya fatwa MPU tentang perceraian di luar pengadilan semakin memperkuat posisi fikih syafi'i tentang permasalahan perceraian. Perdebatan ini semakin terlihat jelas ketika pada praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap memutuskan perceraian dengan talak *ba'in shugrâ* meskipun masyarakat telah menjatuhkan talak tiga di luar pengadilan. Melihat perbedaan hukum tersebut, MPU Aceh mengeluarkan fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak. Nyatanya fatwa MPU Aceh tentang perceraian turut memperkuat posisi fikih syafi'i dengan menyatakan bahwa talak di luar persidangan dianggap sah.

Fatwa MPU Aceh tentang talak di luar persidangan ini telah mendapatkan

perhatian dari para peneliti. Penelitian Nurdin Bakri,⁴ Muhammad Salamuddin,⁵ tentang fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dari ketentuan fatwa tersebut terhadap peningkatan perceraian sepihak yang dilakukan oleh suami, perceraian yang sangat merugikan istri.⁶ Sementara itu Mega Wati,⁷ menunjukkan bahwa fatwa MPU tersebut telah menimbulkan dualisme hukum pada masyarakat Aceh dan cenderung memunculkan kebingungan hukum. Artikel ini membahas tentang relasi yang terjadi antar dua hukum yang ada di Aceh tentang perceraian. Berbeda dengan Mega Wati yang berfokus pada pengaruh dualisme hukum tersebut, artikel ini berargumen bahwa praktik perceraian di Aceh merupakan produk dari kontestasi fatwa MPU dan Hukum Perkawinan Indonesia. Secara lebih spesifik, tulisan ini berpendapat bahwa relasi antar kedua hukum perceraian mewujudkan dalam bentuk kontestasi, yaitu kontestasi antara fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Artikel ini merupakan hasil penelitian doktrinal. Sumber data diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini juga melihat hasil penelitian-penelitian baik itu penilitan

³ Ilham Hidayat, Yaswirman, and Mardenis Mardenis, 'Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 6, no. 10 (2019), p. 138.

⁴ Nurdin Bakri Nurdin Bakri and Antoni Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2017), pp. 52-71.

⁵ Muhammad Salamuddin, A. Hamid Sarong, and Muzakkir Abubakar, 'The Impacts of a Fatwa (Edict) From Aceh Ulema Council (Mpu) Number 2 of 2015 Concerning Talak (Divorce) Without Court Proceedings', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, vol. 25, no. 2 (2015), p. 8.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mega Wati, *Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016)

doktrinal dan non-doktrinal, guna untuk memperkaya data dalam artikel ini. Tujuan artikel ini yaitu untuk menganalisis perbedaan perceraian antara Undang-Undang Perkawinan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak dan yang mana lebih relevan dengan kondisi hukum cerai talak pada masyarakat Aceh saat ini.

B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh dengan budayanya yang kental dengan adat dan syariat Islam memiliki karakter tersendiri dalam mamaknai hukum Islam. Fatwa dalam tradisi keilmuan merupakan respon terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan tidak menafikan sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, MPU sebagai mufti memiliki kewajiban untuk menjawab permasalahan agama yang dihadapi oleh masyarakat. Biasanya fatwa yang dikeluarkan terdiri dari beberapa bagian; pertimbangan hukum, rujukan, argumentasi dan keputusan.⁸

Dalam fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak secara hukum menggambarkan bagaimana hukum perceraian dimaknai sebagai aturan yang bersumber dari kitab fikih. Namun, tetap melihat sumber hukum utama yaitu al-Quran dan hadis. Fatwa MPU bagi masyarakat Aceh merupakan jelmaan dari produk hukum Islam yang diyakini dan dijalankan selagi tidak adanya perbedaan dengan kitab fikih Syafi'i. Meskipun dalam konteks tertentu MPU juga menggunakan mazhab hanafiyah namun itu sebagai bahan sekunder, seperti yang terdapat dalam fatwa zakat tunai.

Fatwa MPU tentang talak sejatinya merupakan manifestasi dari apa yang dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat Aceh. Fatwa dianggap sebagai perwakilan seluruh ulama walaupun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dan terkadang menuai kritikan.⁹ Maka tidak heran ketika melihat adanya perbedaan antara fatwa MPU dan hukum perceraian di Aceh. Dalam kilasan sejarah diketahui bahwa perjuangan Aceh yang dipelopori oleh tokoh ulama seakan memberikan gambaran bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam membangun dan melegitimasi sistem pemerintahan yang ada di Aceh. Sehingga tidak heran pengaruh fatwa sangat kuat bagi masyarakat Aceh. Bahkan, ulama di Aceh dianggap sebagai orang keramat dan apapun titahnya diikuti dengan baik.¹⁰

Dalam fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak setidaknya memuat tiga aspek hukum, pertama; aspek materil, kedua; aspek formil. Aspek materil mengadopsi apa yang telah dijelaskan dalam al-Quran, hadis dan kitab fikih, sedangkan aspek formil tetap mengacu kepada undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Artinya bahwa setiap hukum baik itu Qanun dan fatwa tidak boleh mengabaikan kearifan hukum lokal.

C. Hukum Perceraian di Aceh: Antara Fatwa dan Undang-Undang Perkawinan

Banyak faktor yang mendasari terjadinya perceraian di Indonesia. Faktor tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan

⁸ Mohamad Abdun Nasir, 'The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia', *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 25, no. 4 (2014), p. 496.

⁹ Muhammad Maulana Hamzah, 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia', *Millah: Jurnal Studi Agama*, vol. 1, no. 1 (2018), p. 130.

¹⁰ Nurlaila Nurlaila and Zulihafnani Zulihafnani, 'Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, no. 2 (2019), p. 94.

menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab perceraian antara lain ekonomi,¹¹ sexualitas, KDRT. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dan pendidikan. Faktor eksternal cukup mempengaruhi terjadinya perceraian. Pergeseran sosial turut serta mempengaruhi terjadinya perceraian.¹² Tidak hanya itu saja, tren nikah muda juga menjadi pemicu perceraian ketika praktik pernikahan tidak sesuai dengan angan-angan dan harapan dicita-citakan. Begitu juga yang terjadi di Aceh. Data yang ada menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi didominasi oleh gugat cerai. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah perceraian sebanyak 2.397 perkara yang terdiri dari gugat cerai sebanyak 1.737 perkara dan cerai talak sebanyak 660 perkara.¹³ Jumlah cerai gugat di Aceh merupakan data cerai talak yang terdapat dipengadilan, sedangkan perceraian yang terjadi di luar pengadilan sulit untuk didata mengingat jangkauan perceraian yang luas dan tertutup menjadi kendala tersendiri.

Cerai di pengadilan atau di luar pengadilan merupakan pilihan hukum yang nantinya akan berdampak kepada setiap pasangan pasca perceraian. Pilihan hukum tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan tradisi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat dominasi mazhab fikih yang tidak mensyaratkan administrasi dalam bidang perkawinan, masyarakat merasa perlu adanya kepastian hukum tentang status pernikahan.

Dalam kondisi seperti ini, pengadilan (Pengadilan Agama) menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perceraian. Faktor pendidikan juga cukup signifikan dalam membangun pengetahuan hukum, perilaku hukum, etika hukum masyarakat dalam memahami dampak hukum yang ditimbulkan ketika tidak mengikuti prosedur hukum yang telah diatur oleh Negara.¹⁴ Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, perceraian di luar pengadilan menjadi alternatif bagi mayoritas masyarakat awam yang lebih memilih mengikuti hukum setempat yang telah lama diberlakukan (*living law*).

Dalam konteks *living law* tentang cerai talak di Aceh, kecenderungan fikih mazhab Syafi'i telah kuat tertanam dalam masyarakat sehingga mazhab hukum lokal ini sulit untuk digantikan dengan hukum-hukum lain ketika terjadinya friksi hukum. Mayoritas masyarakat tradisional menganggap bahwa hukum fikih lebih utama ketimbang hukum Negara. Oleh karena itu, ketika terjadi persinggungan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum negara, mereka lebih memilih hukum agama. Dalam konteks hukum cerai talak di Aceh, persinggungan hukum antara fatwa MPU dan Undang-Undang Perkawinan mempengaruhi pilihan hukum bagi masyarakat Aceh. Semangat fikih yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh berefek kepada aspek penerapan hukum sehingga praktik perceraian di luar pengadilan masih saja banyak dilakukan masyarakat.

¹¹ Noeranisa Adhianty Gunawan and Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019), pp. 20, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>.

¹² Tim Heaton and Mark Cammack, 'Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change', *Asian Journal of Social Science*, vol. 39, no. 6 (2011), pp. 776-96.

¹³ Kompas.com, '5 Bulan Terakhir, Kasus Perceraian di Aceh Capai 2.397, Ternyata Ini Pemicunya', *Regional Kompas.com* (11 Jun 2020), <https://regional.kompas.com/read/2020/06/11/14400081/5-bulan-terakhir-kasus-perceraian-di-aceh-capai-2.397-ternyata-ini-pemicunya>, accessed 28 Aug 2020.

¹⁴ Junaidi Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, and Muhazir Muhazir, 'Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 14, no. 1 (2020), pp. 147-60.

Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak pada poin kedua menetapkan bahwa jatuhnya talak tiga ketika suami mengucapkan talaknya baik diucapkan sekaligus maupun tidak. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi talak tiga yang diucapkan oleh suami dalam satu waktu, fatwa MPU Aceh tersebut mengkategorikan sebagai talak *ba'in kubra* yang mengakibatkan suami tidak dapat merujuk kembali istrinya. Hal ini sama dengan apa yang telah dijelaskan dalam fikih Syafi'iyah, bahkan dalam konteks ini Imam Malik dan Abu Hanifah¹⁵ sama dengan mazhab Syafi'i.

Setidaknya ada empat poin penting ketetapan fatwa MPU Aceh Tentang Talak yaitu: 1) Talak merupakan pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadh talak atau lainnya; 2) Talak tiga baik sekali ucap maupun tiga kali ucap jatuh talak tiga; 3) Talak yang dilakukan diluar pengadilan dan/atau talak yang dilakukan tanpa adanya saksi adalah sah; 4) *Taushiyah*.

Pada ketetapan poin keempat berisikan tentang *taushiyah* yang terdiri dari enam *taushiyah*, antara lain; *pertama*, harapan kepada pemerintah Aceh untuk segera membentuk qanun *munakahat*; *kedua*, harapan kepada pemerintah sebelum lahirnya qanun *munakahat* untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menggunakan fatwa ini sebagai rujukan dalam memutuskan perkara talak guna untuk menghindari perbedaan pendapat dan perpechan umat; *ketiga*, diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dengan cermat dan akurat Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dan menetapkan dalam suatu keputusan; *keempat*, diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon pasangan suami-istri dalam upaya pencegahan

terjadinya Talak semena-mena; *kelima*, diharapkan kepada masyarakat agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada putusnya ikatan perkawinan; *keenam*, diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama Aceh dan pihak terkait agar mensosialisasikan fatwa ini.

Ketetapan fatwa MPU Aceh tentang talak secara normatif berbeda dengan konsep cerai talak yang diatur dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Secara historis fatwa talak yang dikeluarkan oleh MPU Aceh berangkat dari kegelisahan masyarakat Aceh terhadap dualisme hukum yang terjadi. Fatwa tersebut bersifat lokal karena secara historis muncul fatwa MPU tentang talak tidak terlepas dari hukum perceraian yang hidup di masyarakat Aceh. Model *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh MPU Aceh tentang talak menggunakan pendekatan tekstual yang mengarah kepada mazhab fikih terutama fikih Syafi'iyah. Fatwa tersebut juga mencantumkan acuan dasar yang digunakan yaitu dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, Ijma' Ulama, Qiyas, Pendapat Ulama, Qawa'id Fiqhiyah dan Qawa'id Ushuliah. Selain melihat sumber hukum Islam, MPU juga melihat ketentuan talak yang berlaku pada undang-undang perkawinan dan Qanun yang terkait dengan syariat Islam di Aceh. Namun dalam konteks talak tiga yang diucapkan sekaligus, MPU Aceh mempunyai pendapat yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan (KHI).

Sumber hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI memiliki kesamaan dengan fatwa, hanya saja ada beberapa pembaharuan hukum yang dianggap perlu disesuaikan dengan konteks Negara, ditambah lagi multikultural keagamaan di Indonesia

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII edition (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2008), p. 410.

tidak kaku pada satu mazhab fikih. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Perkawinan semakin melemahkan fikih munakahat. Namun, pendapat tersebut dibantah dengan argumentasi bahwa Undang-undang Perkawinan merupakan produk *ijtihad* yang memiliki kedudukan penting dalam penemuan hukum Islam.¹⁶

Dalam konteks cerai talak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pembasahan perceraian hanya memberi penjelasan umum saja, tidak mengatur secara spesifik tentang perdebatan talak tiga. Hal ini lumrah saja, karena mengingat UU bersifat mengatur secara universal dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam aturan pelaksana atau dapat juga melihat KHI. Pada pasal 38 dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa putusannya perkawinan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Ketika ditelusuri lebih lanjut bahwa perceraian yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah cerai gugat dan gugat cerai. Sementara itu, ketentuan fikih perihal perceraian tidak hanya terbatas kepada cerai gugat dan gugat cerai saja, tetapi juga *khuluk*, *Li'an*, *Ila'* dan *Nusyuz*.

Dalam konteks *istinbāt* hukum, ketika mencermati fatwa hukum tentang talak tiga yang dikeluarkan oleh MPU Aceh yang berbeda dengan aturan hukum tentang talak di Indonesia, terdapat indikasi bahwa *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh MPU Aceh lebih mengarah kepada refleksi fikih yang memposisikan diri sebagai *muqallid*. *Muqallid* dalam fikih

merupakan status pembuat/pengamal hukum yang mengakui bahwa *ijtihad* masih terbuka tapi dalam arti terbatas,¹⁷ maksudnya yaitu dimungkinkan terjadinya *ijtihad* di luar konteks hukum yang pernah dibahas dalam fikih mazhab.

Selain Undang-Undang Perkawinan, pemerintah melalui KHI berusaha mengatur ketentuan cerai talak secara jelas untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. KHI merupakan Intruksi Presiden kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Instruksi tersebut berisi perintah agar KHI digunakan dalam menyelesaikan sengketa keluarga Islam. Namun, tidak semua hakim Pengadilan Agama terikat dengan KHI,¹⁸ karena secara legalitas kedudukan KHI tidak bersifat mengikat layaknya perundang-undangan. Namun demikian, KHI sebagai Inpres memiliki daya ikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.¹⁹ Kekuatan daya ikat dan memaksa KHI dikuatkan dengan kehadiran KHI yang pada praktiknya dapat meminimalkan perdebatan hukum perceraian. Ini dapat terjadi karena sumber hukum KHI yang berasal dari kajian kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i dalam materinya. Kondisi ini semakin menambah respons positif bagi kalangan ulama dan masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i.²⁰ Namun, dalam konteks cerai talak KHI tidak mengikuti secara menyeluruh mazhab Syafi'i, KHI menetapkan bahwa cerai talak yang dijatuhkan di pengadilan tetap pada talak *ba'in sughra*, bukan *ba'in kubra* seperti dalam mazhab Syafi'i.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, "Hukum Perkawinan Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 14, 2017), pp. 49, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224>.

¹⁷ Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama And Collective Ijtihad," *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004), p. 22.

¹⁸ Alfitri Alfitri, 'Sharia Judges Role in Indonesia: Between The Common Law and The Civil Law Systems', *Mazahib*, vol. 16, no. 2 (2017), p. 120.

¹⁹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara ; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Lkis Pelangi Aksara, 2001), p. 192

²⁰ Khairul Umam, 'Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam', *Journal de Jure*, vol. 9, no. 2 (2017), p. 117.

D. Fatwa dan Hukum Negara: Kontestasi Peraturan Perceraian di Aceh

Aceh dalam kilasan sejarah memiliki cerita panjang tentang proses penyebaran Islam. Tidak hanya itu saja, kajian fikih Syafi'i berkembang pesat dan menjadi corak hukum Islam yang diberlakukan pada saat itu.²¹ Banyak tokoh-tokoh agama bermazhab Syafi'i menjadi tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI, seperti Hasan Krueng Kale, Dja'far Siddik Lamjabat, Ahmad Hasballah Indrapuri dan yang paling terkenal hingga saat ini Muhammad Daud Beureueh. Keempat ulama tersebut adalah tokoh Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan maklumat yang berisikan tentang dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia.²² Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mazhab fikih Syafi'i tumbuh subur di Aceh dan menyatu dalam tradisi keagamaan, termasuk juga dengan hukum cerai talak.

Perceraian dalam fatwa MPU Aceh menjadi suatu pedoman hukum yang memperkuat dan mempertegas hukum perceraian yang digali dari sumber hukum Islam. Memang secara praktis sulit memisahkan antara hukum agama dan hukum negara. Keduanya menjadi pedoman hidup dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi, karena terdapat prinsip yang tidak sama dalam kedua sistem hukum tersebut, terkadang terjadi gesekan dalam mengatur dan memberi kepastian hukum dalam masyarakat. Ini juga berlaku terhadap praktik talak tiga yang diucapkan sekaligus di Aceh. Keberadaan fatwa MPU Aceh nomor 2 Tahun 2015 yang mengakui talak tiga yang diucapkan dalam satu waktu sebagai

talak bain kubra yang berbeda dengan ketentuan talak yang ada dalam KHI telah memunculkan dualisme hukum dalam masyarakat dan dalam konteks tertentu telah menimbulkan kebingungan hukum.²³

Hasil diskusi bersama Kepala KUA Langsa Baro menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat dua kelompok masyarakat dalam menyikapi keberadaan hukum negara dan hukum agama (Islam). Sebagian masyarakat tradisional (Aceh) lebih cenderung mengikuti fatwa MPU Aceh. Ini disebabkan karena MPU dianggap sebagai acuan dalam memahami hukum Islam. Namun, tidak sedikit pula bagi sebagian masyarakat yang menggunakan pengadilan dalam proses perceraian. Bagi masyarakat yang memegang teguh terhadap fatwa ulama akan cenderung mengikuti fatwa tersebut. Sebaliknya, bagi masyarakat yang sadar akan legalitas perceraian akan mengajukan perceraian melalui pengadilan Agama. Karena adanya kelompok masyarakat yang lebih mengikuti fatwa ini, hingga saat ini praktik perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi di Aceh. Bahkan praktik talak tiga dengan ucapan talak tiga dalam satu waktu sekaligus masih terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat Aceh meyakini bahwa ketika sudah terjadi talak tiga maka secara agama sudah bercerai meskipun tidak berlanjut ke pengadilan.²⁴

Mayoritas masyarakat baru akan patuh terhadap hukum perceraian jika dihadapkan dengan realitas sosial yang menuntut bukti legalitas perceraian. Ketika ingin menikah lagi secara sah menurut negara, dibutuhkan akta perceraian yang membuktikan bahwa telah bercerai secara sah menurut hukum Agama dan Negara. Kondisi seperti ini mendorong masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan untuk melakukan *Itsbat*

²¹ Yusny Saby, 'The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey', *Studia Islamika*, vol. 8, no. 1 (2001), p. 12.

²² Zulkarnain, 'Dinamika mazhab Shafi'i dengan cara Aceh', p. 169

²³ Salamuddin, Sarong, and Abubakar, 'The Impacts of a Fatwa (Edict) From Aceh Ulema Council (Mpu) Number 2 of 2015', pp. 31

²⁴ Haffas Edward, 'Diskusi dengan Kepala KUA Langsa Baro', (23 Jun 2021).

Talak.²⁵

Problematis talak tiga yang diucapkan dalam satu waktu menjadi dilema bagi masyarakat ketika ingin kembali kepada pasangannya pasca terjadinya talak tiga yang dilakukan di luar pengadilan. Dilema ini disebabkan oleh dua hukum yang berbeda antara fikih perceraian dan hukum perceraian di Indonesia.²⁶ Ketika mencermati substansi hukum antara Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Fatwa MPU Aceh. Maka, akan ditemukan beberapa faktor pembeda yang mengakibatkan perbedaan hukum. Faktor tersebut antara lain:

Pertama, cara pemahaman masyarakat terhadap hukum cerai talak. Undang-Undang Perkawinan dan KHI lebih menekankan bahwa pernikahan merupakan ikatan kekal atau dalam KHI disebut dengan istilah *mitssaqan ghalidzan* sehingga perceraian dipersulit. Prinsip ini yang ditekankan dalam aturan perkawinan di Indonesia. Sedangkan Fatwa MPU tentang talak menegaskan bahwa talak dapat dilakukan oleh suami dan ketika suami menjatuhkan talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemahaman tentang kekekalan dalam pernikahan, sehingga kapan saja memungkinkan terjadinya perceraian, hanya saja perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Artinya bahwa anjuran untuk berusaha menjaga dan mempertahankan hubungan pernikahan dan apabila tidak dapat dipertahankan maka perceraian tidak dilarang

Kedua, perbedaan sumber hukum. Aturan tentang perceraian di Indonesia tidak terfokus kepada mazhab hukum fikih. Meskipun banyak aturan yang bernuansa fikih tetapi tidak memandang satu mazhab hukum saja. Selain itu,

terdapat aturan yang memerlukan adanya pembaharuan hukum yang dipandang lebih *maslahah* oleh pemerintah.

Ketiga, perbedaan pendekatan hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam aturan perceraian di Indonesia yaitu pendekatan filosofis dan sosiologis dengan melihat bahwa dampak perceraian besar bagi suami, istri dan anak tanpa mengesampingkan aspek sumber hukum Islam. Sedangkan dalam fatwa MPU tentang talak lebih kepada aspek normatif yang melihat dari aspek fikih dengan mengkaji pendapat-pendapat ulama fikih dan sumber hukum Islam lainnya.

Keempat, perbedaan budaya hukum. Doktrin hukum fikih yang telah berakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat dan diformalisasikan menjadi aturan yang mengikat berdampak pada sikap masyarakat yang lebih memilih merujuk pada ketentuan yang ada dalam kitab fikih. Lebih-lebih jika tidak ada aturan negara yang komprehensif yang berkaitan dengan persoalan hukum tersebut. Masyarakat tetap memegang teguh kitab fikih tradisional dan sulit untuk mengikuti aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Friedman menggambarkan bahwa kekuatan *culture* sangat berpengaruh dalam menggerakkan hukum, bahkan dalam beberapa kondisi kekuatan sosial budaya dapat merusak, memperbaharui, menghidupkan bahkan mematikan hukum, bahkan dapat memilih bagian hukum yang akan dijalankan.²⁷ Pandangan Friedman tentang kultur hukum (*legal culture*) ini sama halnya seperti budaya hukum cerai talak yang dijalankan ditengah masyarakat Aceh, sehingga dalam konteks ini dominasi dalam penyelesaian hukum banyak dipengaruhi oleh fikih dan fatwa MPU Aceh.

²⁵ Haffas Edward, 'Diskusi dengan Kepala KUA Langsa Baro', (23 Jun 2021).

²⁶ Haffas Edward, 'Diskusi dengan Kepala KUA Langsa Baro', (23 Jun 2021).

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 15

Apabila perbedaan ini terus terjadi tanpa ada penyelesaiannya. Maka, Dampak yang akan terjadi ketika ada perbedaan dalam membaca hukum perceraian yaitu terjadinya friksi hukum perceraian, meskipun secara hierarki fatwa MPU tidak memiliki efek hukum tetapi secara sosio-religius pengaruhnya bagi masyarakat Aceh sangat besar. Bahkan peran MPU Aceh sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Ini karena secara hukum Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menjelaskan bahwa MPU memiliki fungsi sebagai penasehat pemerintah yang turut serta menyumbang pemikirannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.²⁸

Jika dilihat dari aspek hukum positif, eksistensi fatwa MPU Aceh Tentang Talak memiliki dampak-dampak negatif ketika tidak diakomodir oleh pemerintah. Penelitian Muhammad Salamudin menunjukkan setidaknya ada lima dampak dari fatwa MPU Aceh tentang talak, mulai dari tidak adanya kepastian hukum, terjadinya tindakan semena-mena suami kepada istri, tidak ada kepastian hukum terhadap hak-hak anak, tidak ada perlindungan hukum terhadap hak dan aset yang seharusnya dimiliki istri serta tidak ada perlindungan hukum terhadap hak warisan bagi anak.²⁹

Dampak tersebut di atas secara teoritis dan praktis sangat logis. Ini didasarkan pada argumen bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan fakta hukum dan bukti yang dapat memberikan kejelasan status hukum. Mayoritas penelitian memandang bahwa

fatwa MPU Aceh banyak kelemahan dan tidak masalah ketika ditinjau dari aspek hukum. Satu sisi argumentasi tersebut dapat dibenarkan, tetapi dari sudut pandang sosial keagamaan sangat terburu-buru ketika mengatakan fatwa MPU Aceh tentang talak itu tidak masalah. Setidaknya dualisme hukum tentang status talak tiga yang diucapkan sekaligus telah memunculkan kebingungan hukum dalam masyarakat.³⁰ Aspek filosofis pemberlakuan talak tiga baik diucapkan sekaligus atau tidak dapat memberikan gambaran bahwa tujuan filosofisnya yaitu agar para suami tidak mudah mengucapkan talak kepada istrinya. Ketika paradigma perceraian dipermudah maka akan berimbas kepada kemudahan dalam pengucapan talak karena adanya keyakinan bahwa talak berapapun tetap boleh rujuk. Hal inilah yang pada masa Umar ditakutkan akan terjadi permainan atau ancaman talak yang dilakukan oleh para suami terhadap isteri pada masa itu.

E. Penutup

Terdapat perbedaan paradigma yang mendasar tentang cerai talak, talak tiga yang diucapkan sekaligus pada satu waktu, antara fatwa MPU Aceh dan aturan perkawinan di Indonesia. KHI menyatakan bahwa talak tersebut berakibat pada *talak bain sugra*. Sedangkan MPU Aceh menyatakan talak tersebut berakibat pada jatuhnya *talak bain kubra*. Lebih dari itu, MPU Aceh juga berpendapat bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan dianggap jatuh talak. Tarik menarik antara peraturan yang ada dalam Fatwa dan peraturan perkawinan memberikan kebingungan bagi masyarakat Aceh.

²⁸ Abidin Nurdin, "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh," *Al-Qalam* 18, No. 1 (January 14, 2016), pp. 58, <https://doi.org/10.31969/Alq.V18i1.244>.

²⁹ Salamuddin, Sarong, and Abubakar, "The Impacts of a Fatwa (Edict) From Aceh Ulema Council (Mpu) Number 2 of 2015 Concerning Talak (Divorce) Without Court Proceedings", pp. 31

³⁰ Lihat Nurdin Bakri dan Antoni Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak'; Mega Wati, 'Talak Tiga Sekaligus'; Muhammad Salamuddin, A. Hamid Sarong, and Muzakkir Abubakar, 'The Impacts of a Fatwa (Edict)

Dalam konteks ini masyarakat terbelah menjadi dua bagian yaitu pihak yang mengikuti fatwa dan yang mengikuti peraturan perkawinan. Masyarakat yang mengikuti fatwa MPU salah satunya disebabkan karena kuatnya mazhab Syafi'i dalam masyarakat. Fatwa MPU Aceh mencerminkan pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sementara itu, hukum negara akan diikuti oleh masyarakat Aceh ketika mereka memerlukan adanya kepastian hukum (menurut negara) tentang status mereka adanya keyakinan dalam masyarakat. Kepastian hukum ini hanya bisa didapatkan jika mereka mengikuti hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Alfitri, 'Sharia Judges Role in Indonesia: Between The Common Law and The Civil Law Systems', *Mazahib*, vol. 16, no. 2, 2017, p. 120 [https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.825].
- Azhary, Muhammad Tahir, 'Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 17, no. 1, 2017, p. 49 [https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224].
- Bakri, Nurdin Bakri Nurdin and Antoni Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 52-71 [https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1570].
- Betawi, Usman, 'Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, vol. 7, no. 7, 2019, p. 10.
- Faerah, Faisal Al, 'Tanggapan Mengenai Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Pada Fatwa MPU Aceh', *At-Ta'fikir*, vol. 13, no. 1, 2020 [https://doi.org/10.32505/at.v13i1.1544].
- Fikri, Fikri et al., 'Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia', *Al-Ulum*, vol. 19, no. 1, 2019, pp. 151-70 [https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643].
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunawan, Noeranisa Adhianty and Nunung Nurwati, 'Persepsi Masyarakat Pada Perceraian Society Perception Of Divorce', *Share: Social Work Journal*, vol. 9, no. 1, 2019, p. 20 [https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863].
- Hadi, Syofyan, 'Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 26, 2018, p. 259 [https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588].
- Hamzah, Muhammad Maulana, 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia', *Millah: Jurnal Studi Agama*, vol. 1, no. 1, 2018, p. 130 [https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7].
- Heaton, Tim and Mark Cammack, 'Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change', *Asian Journal of Social Science*, vol. 39, no. 6, 2011, pp. 776-96 [https://doi.org/10.1163/156853111X619229].
- Hidayat, Ilham, Yaswirman Yaswirman, and Mardenis Mardenis, 'Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 6, no. 10, 2019, p. 138 [https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919].
- Hosen, Nadirsyah, 'Nahdlatul Ulama And Collective Ijtihad', *New Zealand Journal of Asian Studies*, vol. 6, no. 1, 2004, p. 22.
- van Huis, Stijn Cornelis, 'Khul' over the longue durée: the decline of traditional fiqh-based divorce mechanisms in Indonesian legal practice', *Islamic Law and Society*, vol. 26, nos. 1-2, 2019, pp. 58-82 [https://doi.org/10.1163/15685195-

- 00254A05].
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, and Muhazir Muhazir, 'Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 147-60 [<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261>].
- Kompas.com, '5 Bulan Terakhir, Kasus Perceraian di Aceh Capai 2.397, Ternyata Ini Pemicunya', *Regional.Kompas.com*, 11 Jun 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/11/14400081/5-bulan-terakhir-kasus-perceraian-di-aceh-capai-2.397-ternyata-ini-pemicunya>, accessed 28 Aug 2020.
- Nasir, Mohamad Abdun, 'The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia', *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 25, no. 4, 2014, p. 496 [<https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598>].
- Nurdin, Abidin, 'Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Diaceh', *Al-Qalam*, vol. 18, no. 1, 2016, p. 58 [<https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>].
- Nurlaelawati, Euis, 'Muslim Women in Indonesian Religious Courts', *Islamic Law and Society*, vol. 20, no. 3, 2013, pp. 242-71 [<https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>].
- Nurlaila, Nurlaila and Zulihafnani Zulihafnani, 'Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 21, no. 2, 2019, p. 94 [<https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.3742>].
- Rumadi, Marzuki Wahid &., *Fiqh Madzhab Negara ; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Lkis Pelangi Aksara, 2001, <https://books.google.co.id/books?id=6r52DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Fiqh+madzhab+negara:+kritik+atas+politik+hukum+Islam+di+Indonesia%22&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiY7dGZ7t3rAhXdIbcAHTPzAf8Q6AEwAHoECAAQAq#v=onepage&q&f=false>.
- Salamuddin, Muhammad, A. Hamid Sarong, and Muzakkir Abubakar, 'The Impacts of a Fatwa (Edict) From Aceh Ulema Council (MPU) Number 2 of 2015 Concerning Talak (Divorce) Without Court Proceedings', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, vol. 25, no. 2, 2015, p. 8 [<https://doi.org/10.9790/0837-2502092532>].
- Umam, Khairul, 'Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam', *Journal de Jure*, vol. 9, no. 2, 2017, p. 117 [<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>].
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII edition, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2008.
- Zukhdi, Muhammad, 'Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 17, no. 1, 2017, p. 123 [<https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>].
- Zulkarnain, 'Dinamika mazhab Shafi'i dengan cara Aceh: Studi tentang praktik mazhab di kalangan tokoh agama', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 2, 2016, p. 159 [<https://doi.org/10.18326/ijthead.v15i2.159-176>].